

PRO KONTRA ZAKAT MUSTAGHALLAH

Oleh:

Irdlon Sahil¹

Email: irdlonsahil88@gmail.com

Abstract: *Mustaghallah is something that is leased like gold and silver jewelry whose levels do not reach two hundred dirhams, rice fields, land, and so on. Mustaghallah is something that benefits continue to grow and produce but the goods do not disappear or run out. The group of fuqaha is' modern, mustaghallah are assets which are not classified as the type of al-amwal al-zakawiyah (assets which are obliged to zakat) which are not used for personal or trade purposes but can generate large income either by renting them out or sell their products. The majority of traditional ulama and some contemporary scholars argue that mustaghallah is not compulsory for zakat, their reason being that there are no shari'ah statements in the Shari'ah texts which explain their zakat obligations. While the majority of contemporary scholars and some traditional ulama argue that mustaghallah is obligatory for zakat, their reason is that the obligation of zakat is contained in mustaghallah even though there is no text explaining shari'ah, because the law will appear together with the existence of god.*

Key words: *zakat, mustaghallah, fiqh*

Pendahuluan

Islam adalah agama yang memberikan rahmat kepada seluruh alam. agama yang sangat memperhatikan terhadap nasib kaum *duaafa'*, *fuqara*, dan *masakin*, tak heran jika syariatnya banyak mengajarkan kepada para pemeluknya peka terhadap masyarakat di sekitarnya terutama mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Salah satu syariah Islam adalah kewajiban zakat mal bagi orang-orang kaya yang telah dianugerahkan kelebihan harta. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mengajarkan kita supaya suka berbagi **rezki** yang telah diberikan Allah Swt terhadap kita kepada fakir miskin. Orang yang menunaikan kewajiban zakat disamping melaksanakan ibadah yang

¹ Dosen Prodi Pendidikan Bahasa Arab STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan

telah diperintahkan oleh Allah Swt di dalamnya juga terkandung nilai sosial yang sangat tinggi yang dapat mensucikan hati dan jiwa orang yang melaksanakannya sehingga menjadi pribadi yang dermawan serta suka membantu kepada orang-orang membutuhkan uluran tangannya.

Zakat mal hanya diwajibkan kepada *aghniya* (orang-orang kaya) yang hasil usahanya sudah mencapai *nishab*, baik dari jenis-jenis harta zakat yang berjumlah enam yang telah disepakati oleh para ulama, seperti emas dan perak, usaha pertanian makanan pokok, perkebunan buah-buahan, serta industri perdagangan dan lain sebagainya atau jenis harta yang masih diperselisihkan di antara ulama tentang kewajiban zakatnya, seperti: zakat perhiasan batu-batu mulia, zamrud, mutiara, dan lain-lain, termasuk juga *mustaghallah*.

Mustaghallah adalah jenis harta yang masih diperselisihkan kewajiban zakatnya, namun ia dapat memberikan *income* yang sangat besar kepada pemiliknya seperti halnya industri perdagangan, namun ia tidak sama dengan perdagangan, karena perdagangan adalah jual beli barang atau tukar menukar barang dengan tujuan mencari keuntungan. Berbeda dengan *mustaghallah*, kalau dalam *mustaghallah* keuntungan diperoleh dari manfaatnya bukan dari penjualan barangnya seperti jasa persewaan hotel, transpostasi, dan sebagainya.

Makna Zakat

Kata zakat secara etimologi dari asal kata *زكاة* yang mempunyai arti tumbuh dan berkembang.² Ali bin Abi Thalib berkata: harta akan berkurang karena dinafkahkan, beda dengan ilmu yang akan selalu bertambah dan berkembang dengan diamalkan".³

Kata zakat selain secara bahasa memiliki arti tumbuh dan berkembang, ia juga mempunyai beberapa makna yang lain di antaranya:

a. Bermakna *الصالح* (kebaikan). Allah Swt berfirman dalam Surat al-Mu'minun: ayat 4:

²Ibrahim Musthafa, Ahmad Hasan Ziyat dkk, *al-Mu'jam al-Wasit, Majma' al-Lughah al-Arabiyyah*, al-Maktabah al-Islamiyah, Juz:I, hlm 396, Istanbul: Turki.

³ Al-Mandhur, Ibnu, *Lisan al-Arab* Hal: 64 Juz 6, Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, dan Muassasah al-Tarikh al-Rarabi, Beirut, Libanon.

والذين هم للزكاة فاعلون

Artinya: dan orang-orang yang mengerjakan zakat

Menurut sebagian ulama kata “zakat” bermakna *العَمَلُ الصَّالِحُ* (amal kebaikan). Dalam ayat lain Allah Swt berfirman dalam Surat al-Kahfi, ayat 8:

خيرا منه زكاة

Artinya: lebih baik darinya zakatnya (amal kabaikannya)

Menurut sebagian ulama kata zakat bermakna amal kabaikannya⁴

- b. Bermakna *المَدْح* (pujian). Allah Swt berfirman dalam surat al-Najm ayat 32:

فلا تزكوا أنفسهم

Artinya: jangan engkau puji diri kalian sendiri

- c. Bermakna *كثير الخير* (banyak kebaikannya), seperti perkataan orang arab: “فلان زاك”. Orang itu bnyak kebaikannya.
d. Bermakna *البركة*. Seperti perkataan orang Arab: *زكت النفقة*: nafkahnya diberi keberkahan⁵.

Menurut al-Nawawi kelebihan harta yang dikeluarkan oleh syariat diberi nama zakat karena ia akan melipat gandakan harta pokoknya dan akan menjaganya dari *afat*⁶. Senada dengan pendapat al-Nawawi, al-Sarkhasi juga mengatakan: bertambahnya harta itu dengan cara Allah Swt. Akan menggantinya dengan yang lebih banyak di dunia dan akan memberi pahala di akhirat kepada orang yang mengeluarkan⁷. Firman Allah Swt dalam surat al-Nisa’ ayat 39:

وما أنفقتم من خير فهو يخلفه

Artinya: apa yang kalian nafkahkan dari kebaikan maka Allah Swt akan menggantinya.

⁴ Ibid, hlm: 64-65.

⁵⁵ Ibrahim Musthafa, Ahmad Hasan Ziyat dkk, *al-Mu’jam al-Wasit, Majma’ al-Lughah al-Arabiyyah*, al-maktabah al-Islamiyah, Juz:I, hlm 396, Istanbul: Turki.

⁶ Al-Nawawi, *al-Majmu’*, Juz V, hlm: 295.

⁷ *Al-Mabsut*, Juz II, Hal: 149, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, Libanon.

Makna zakat secara syara' ada beberapa perbedaan di antara ulama. Ulama Ahnaf atau kelompok Hanafiyah mendefinisikan zakat dengan, menyerahkan sebagian harta yang ditentukan oleh syara' kepada fakir miskin yang muslim yang bukan keturunan Bani Hasyim dan juga bukan hamba sahayanya semata-mata karena Allah Swt.

Golongan Malikiyah mendefinisikan zakat secara syara': mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang sudah mencapai nishab jika kepemilikan sudah sempurna kecuali harta tambang dan sawah⁸. Menurut Syafi'iyah, zakat adalah nama bagi sesuatu tertentu yang diambil dari harta tertentu dan dari golongan tertentu yang diberikan kepada kelompok tertentu⁹.

Ulama Hanabilah memberikan definisi yang sangat sederhana terhadap zakat. Menurut mereka, zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu¹⁰. Sedangkan kelompok Syiah Zaidiyah mendefinisikan zakat, mengeluarkan sebagian dari harta dengan niat zakat dengan jalan tertentu secara perkiraan bukan secara pasti¹¹.

Dari beberapa definisi zakat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian zakat secara syara' ialah sebuah pekerjaan mengeluarkan atau melaksanakan kewajiban pada harta yang dimiliki oleh seseorang kepada kelompok tertentu.

Kata zakat dalam syariat terkadang juga diungkapkan dengan bahasa *shadaqah* yang maksudnya adalah zakat, bukan *shadaqah* sunnah. Seperti firman Allah Swt dalam Surat al-Taubah ayat 103:

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها

Artinya: ambillah dari harta-harta mereka sadaqah (zakat) untuk mensucikan dan membersihkan mereka

Dan Surat al-Taubah ayat: 60:

⁸ 'Ulaisy, Muhammad, *Minah al-Jalil 'ala Syarh Khalil*, Juz I, hlm 322, Dar Shadir

⁹ Al-Nawawi, *al-Majmu'* Juz 5, hlm 295.

¹⁰ Qudamah, Ibnu, *al-Mughni*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, bairut, Libanon.

¹¹ Al-Murtadla, Ahmad bin Yahya, *Dar al-Hikam al-Yamaniyah*, San'a, Yaman.

انما الصدقات للفقراء والمساكين

Artinya: bahwasanya sadakah-sadakah (zakat-zakat) itu wajib diberikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin.

Seperti juga banyak disebutkan dalam hadits-hadits Nabi Saw kata zakat dsisebutkan dengan kata *shadaqah*.

ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة, وليس فيما دون خمسة ذود صدقة

Artinya: biji-bijian yang kurang dari lima ausuq tidak wajib shadaqah (zakat), dan unta yang belum mencapai lima ekor tidak wajib shadaqah.

Hadits Nabi Saw:

ليس على المسلم في عبده صدقة الا صدقة الفطر

Artinya: bagi seorang muslim pada budak sahayanya tidak ada shadaqah (zakat) kecuali shadaqah fitri (zakat fitri).

Oleh karena itu, banyak di antara para fuqaha dalam karya-karyanya menulis dengan bab *Shadaqah al-Zar'i*, seperti al-Syafi'i dalam karya monumentalnya, al-Umm, atau bab *Shadaqah al-Fithri* seperti Abi Muhammad Muhmud al-Aini dari kalangan Ahnaf, seperti juga al-Syaukani dalam karya-karya fikihnya.

Menurut Ibnu Muhammad Mahmud al-Aini, kolerasi antara zakat dengan *shadaqah*, karena makna *shadaqah* secara bahasa berasal dari kata *sidqu*, yang berarti benar atau jujur supaya menunjukkan kebenaran atau kejujuran seorang hamba dalam ubudiyah ketika menunaikan zakat¹².

Jenis-jenis Harta yang Wajib Zakat

Mayoritas ulama sepakat bahwa ada enam jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai syarat-syarat tertentu, yakni

¹² *Al-Binayah fi Syarh Hidayah*, Juz III, Hal: 339, Dar Fikr, Beirut, Libanon.

haul dan nishab, tidak ada perselisihan di antara para *fuqaha'* baik golongan Ahnaf, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa harta yang wajib dizakati sebanyak enam jenis, yaitu:

1. Emas dan perak;
2. Tanaman biji-bijian (makanan pokok seperti beras, gandum, dan lain-lain), buah-buahan (anggur dan kurma);
3. Hewan ternak (unta, sapi, dan kambing);
4. Ma'adin (Tambang emas dan perak);
5. Rikaz (emas dan perak peninggalan zaman dahulu);
6. Harta dagangan¹³.

Kecuali kelompok kecil seperti al-dhahiriyah dan al-Syaukani yang mengatakan *tijarah* (harta dagangan) tidak wajib zakat¹⁴.

Namun demikian ada beberapa harta yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama tentang kewajibannya, di antaranya ialah:

1. Sayur-sayuran
2. Madu
3. Kuda
4. Tambang selain emas dan perak seperti tembaga, timah, minyak, dan lain-lain.
5. Perhiasan batu-batu mulia seperti yakut, mutiara, dan lain-lain¹⁵
6. Profesi.
7. *Mustaghallah* atau penghasilan.

¹³ Al-hanafi, Ibnu Humam, *Fath al-Qadir Syarh al-Hidayah*, Juz III, hlm 610, al-Dasuqi, Muhammad bin arafah, *Hasyiyah al-Dasuqi*, Juz II, Hal: 3, Dar Kutub al-Ilmiyah, Beirut, Libanon, al-Khatib al-Syarbini, Muhammad Ibn, *Mughni al-Muhtaj*, Juz I, hlm 500, Dar Fikr, Beirut, Libanon, al-Hanbali, Abi Ishaq Burahnuddin, *al-Mabda' fi Syarh al-Maqna'*, al-Maktab al-Islami, Beirut, Libanon.

¹⁴ Al-Andalusi, Ibn Hazm, *al-Muhalla*, Juz IV, hlm 12, Dar Fikr Beirut, Libanon, al-Syaukani, Muhammad Ali, al-Darari *al-Mudliyyah Syarh Durar al-bahiyah*, Juz I, Hal: 348, Maktabah al-Irsyad, San'a, Yaman.

¹⁵ Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid Nihayah al-Muqtashid*, hlm: 286, Cet.I, Th 2003, Muassasah al-Risalah Nasyirun, Beirut, Libanon, al-Nawawi, *al-Majmu'*, Juz II, Hal: 145, al-Dardir, Ahmad bin Muhammad, *al-Syarh al-Shaghir Ala Aqrab al-Masalik ila Madhab al-Imam malik*, Juz I, hlm 589, Cet. I, Th, 1410 H, Wazarah al-adl, wa al-Syu'un al-Islamiyah wa al-ayufaf, Daulah al-Imarat al-Arabiyah al-Muttahidah, Qudamah, Ibnu, *al-Mughni*, Juz Ii, Hal:491, al-Murtadla, al-Bahr al-Zakhkhar, Juz II, hlm 145.

Zakat *al-Mustaghallah* (Penghasilan)

Sebelum lebih jauh membahas tentang zakat *mustaghallah*, ada baik terlebih dahulu kita membahas tentang pengertian المال (harta) baik secara bahasa ataupun secara istilah *fuqaha'*, karena *al-mustaghallah* atau penghasilan termasuk bagian dari *maal* atau harta itu sendiri.

Secara bahasa kata المال, berarti sesuatu yang dimiliki oleh individu atau golongan seperti harta dagangan, pekarangan, ladang, perhiasan, uang, hewan ternak, dan sebagainya¹⁶.

Menurut Ibnu al-Atsir, *maal* atau harta pada dasarnya sesuatu yang dimiliki oleh seseorang berupa emas dan perak kemudian kata *maal* digunakan pada makna yang lebih luas untuk segala sesuatu yang dimiliki berupa harta benda yang lain seperti: sawah, ladang rumah, hewan ternak, dan sebagainya. Kata *maal* ketika diungkapkan dikalangan orang Arab zaman dulu diartikan onta, karena mayoritas harta benda yang dimiliki mereka adalah onta¹⁷.

Al-Zarkashi, mendefinisikan *maal* dengan sesuatu yang disenangi yang dapat dinikmati ketika dibutuhkan¹⁸. Sebagian *fuqaha'* ada yang mendefinisikan secara lebih luas, sesuatu yang bermanfaat atau siap dimanfaatkan, baik berupa sesuatu yang konkrit kelihatan mata seperti: rumah, mobil, motor, sawah dan sebagainya atau sesuatu yang bersifat abstrak seperti manfaat atau jasa, contohnya seperti manfaat atau jasa pengiriman barang, jasa persewaan kendaraan, jasa transportasi umum dan sebagainya¹⁹.

¹⁶ Al-Mu'jam al-Wasit, *Majma' al-Lughah al-Arabiyyah*, al-Idarah al-Ammah li al-Majma'at wa Ihya al-Turats, Juz III, hlm 893.

¹⁷ Al-Mandhur, Ibnu, Lisan al-Arab, Juz 13, hlm 223.

¹⁸ Al-Zarkashi, Badruddin Muhammad bin Bhadir, *al-Mantsur fi al-Qawaid*, Juz III, hlm 223, A'maal Mausu'iyah Musa'adah, Wazarah al-Auqaf wa al-Shu'un al-Islamiyah, Daulah Kuwait.

¹⁹ 'Abin, Ibnu, Radd al-Muhtar ila al-Durr al-Mukhtar, Juz IV, Hal:3, al-Qadlawi, Fiqh al-Zakah, Juz I, hlm: 142, Cet. II, Th.1424 H.2003 M., Maktabah Wahbah, Cairo, Mesir, Zaidan, Abd Karim, *Madkhal ila Dirasah al-Islamiyah*, hlm 183, Cet. XVI, Th. 2002, Muassasah al-Risalah, Bairut, Libanon.

Kata *mustaghallah* berasal dari kata الغلة yang artinya الدخل (pendapatan) seperti hasil persewaan tanah, rumah atau villa, ongkos jasa angkutan umum, ongkos jasa pengiriman barang dan lain sebagainya²⁰.

Ada dua kelompok ulama yang mendefinisikan *mustaghallah* secara terminologi kelompok ulama atau *fuqaha'* tradisional dan kelompok *fuqaha'* modern.

Dari kelompok *fuqaha'* tradisional seperti al-Nawawi - dari kalangan Syafi'iyah- dan al-Qadli Ahmad al-'Ansi - dari kalangan Syi'ah Zaidiyah - mendefinisikan *mustaghallah*, setiap sesuatu yang disewakan seperti perhiasan emas dan perak yang kadarnya tidak mencapai dua ratus dirham, sawah, tanah dan sebagainya²¹.

Menurut Abi al-Hasan Abdullah bin Miftah, hakikat *mustaghallah* ialah sesuatu yang manfaatnya terus berkembang dan menghasilkan, akan tetapi barangnya tidak sirna atau habis²².

Sedangkan kelompok *fuqaha'* modern, memberikan pengertian *mustaghallah* dengan definisi yang lebih luas. Menurut mereka, *mustaghallah* adalah harta-harta yang ia sendiri tidak tergolong jenis *al-amwal al-zakawiyah* (harta-harta yang wajib zakat) yang tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau perdagangan akan tetapi dapat mendatangkan penghasilan yang besar baik dengan cara menyewakannya atau menjual hasil produksinya²³.

Menurut Yusuf al-Qardlawi, *mustaghallah* adalah harta-harta yang dapat mendatangkan penghasilan atau keuntungan bagi pemiliknya²⁴. Sedangkan menurut Ahmad Ali al-salus, *mustaghallah* adalah: perusahaan, tanah, sarana transportasi dan lain sebagainya yang bergerak di bidang

²⁰ Lisan al-Arab, Juz X, Hal: 110, *Mu'jam al-Wasit*, Juz II, hlm: 66.

²¹ *Al-Taaj al-madzhah li Al-Madzhah*, Juz I, hlm 193, Dar al-Hikam al-Yamaniyah, San'a, Yaman,

²² *Al-Muntaza' al-Mukhtar min al-Ghais al-Midrar al-ma;ruf bi Syarh al-Azhar*, Juz III, hlm: 319, Cet. I, th. 2003 M., Makatabah al-Turats al-Islami, Sha'dah, Yaman.

²³ Muhammad Makki, Jum'ah, *Zakat al-Amwal wa Kaifa Ada'uha fi al-Fiqh al-Islami*, hlm: 188, Dar al-Huda.

²⁴ *Al-Fatawi al-Ma'ashirah*, Juz III, hlm: 359, Cet II, Th. 2002, Dar al-Ilmi, al-Shafah, Kuwait.

jasa manfaat yang dapat menghasilkan keuntungan yang bukan bergerak dibidang perdagangan²⁵.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa *mustaghallah* adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan manfaat yang dapat mendatangkan *income* yang besar terhadap pemiliknya yang tidak berupa perdagangan, seperti: perusahaan perhotelan, perusahaan transportasi, peternakan, dan sebagainya.

Hukum Zakat *Mustaghallah*

Mayoritas ulama tradisional baik Ahnaf, Malikiyah, Syafi'iyah dan sebagian besar Hanabilah dan sebagian ulama modern berpendapat bahwa *mustaghallah* tidak wajib zakat. Alasan mereka bahwa tidak ada *nash* syariat yang menyatakan atas kewajiban zakat *mustaghallah*, karena *al-amwal al-zakawiyah* sudah ditentukan oleh syariat hanya ada enam jenis yaitu: emas dan perak, biji-bijian (makanan pokok seperti beras, gandum, dan lain-lain), buah-buahan (anggur dan kurma), hewan ternak (unta, sapi dan kambing), *ma'adin* (tambang emas dan perak), *rikaz* (emas dan perak peninggalan zaman dahulu), dan harta dagangan²⁶.

Dalil yang menunjukkan bahwa *mustaghallah* tidak wajib zakat ialah:

1. Hadits Riwayat dari Ali bin Abi Thalib ra.

عفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الابل العوامل تكون في لمصر , وعن الغنم تكون في المصر , فاذا رعت وجبت فيها الزكاة وعن الدور واخدم والخيل والحمير.....مالم ترد به تجارة.

Artinya: Rasulullah Saw mengampuni -tidak mewajibkan zakat- pada onta di Mesir yang dipekerjakan, dan dari kambing di Mesir maka apabila hewan-hewan itu digembala maka wajib zakat, dan beliau tidak mewajibkan zakat juga pada rumah-rumah, budak-budak sahaya, kuda, himar, kecuali dibuat perdagangan.

²⁵ *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi Mizan al-Fiqh al-Islami*, hlm: 412.

²⁶ Al-'Ajzi, Ali bin Muhammad, hlm: 215, Dar al-Hikmah al-Yamaniyah, San'a, Yaman.

2. Hadits Nabi Saw

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (وما سكت عنه فهو عفو, فاقبلوا عافيته, فان الله لم يكن ليتس شيئا), وتلا: (وما ربك نسيا).

Artinya :Sesuatau yang oleh Allah Swt dan Rasul-Nya Saw, didiamkan – tidak diwajibkan- maka itu berarti diampuni -tidak diwajibkan zaktanya-, maka terimalah pengampunan-Nya, karena tidak mungkin melupakan sesuatu” kemudian beliau membaca ayat: “dan tidaklah Tuhannu itu lupa”.

Dari kedua hadits di atas dapat dipahami bahwa sesuatu yang oleh syariat diampuni artinya tidak dijelaskan maka hal itu menunjukkan tidak wajib zakat. Maka *mustaghallah* termasuk sesuatu yang didiamkan atau diampuni oleh syariat tentang kewajiban zaktanya maka hal itu menunjukkan bahwa *mustaghallah* tidak wajib zakat.

3. Haditsh:

حرمة مال المسلم كدمه

Artinya: kehormatan harta seorang muslim sama posisinya seperti kehormatan darahnya.

4. Hadits:

ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام

Artinya: sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian dimulyakan.

Dari kedua hadits tersebut dapat dipahami bahwa tidak boleh mewajibkan zakat pada harta seorang muslim jika tidak ada keterangan dalam *nash* al-Qur’an ataupun Hadits Nabi Saw yang menjelaskan tentang kewajibannya. Dalam hal ini al-Syaukani berkata: “sesungguhnya harta-harta umat Islam dilindungi dengan perlindungan agama Islam, maka tidak boleh mengambilnya kecuali

dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat, jika hal itu dilakukan maka akan termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil”²⁷.

5. Hadits:

ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه

Artinya: tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim pada budak sahaya dan kunya.

6. Dalil Logika

Menurut kelompok ini bahwa harta zakat sudah ditentukan jenis dan jumlahnya yaitu ada enam seperti yang sudah dijelaskan di atas, dan *mustaghallah* tidak dimasukkan dalam jenis itu. Ini menunjukkan bahwa *mustaghallah* tidak wajib zakat. Hukum asal menunjukkan bahwa seorang muslim tidak mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat pada hartanya terkecuali ada *nash* dari syariat yang *sharih* (jelas) menerangkan hal itu²⁸.

Sebagian ulama tradisional dari kalangan Hanabilah seperti Abu al-Wafa' bin 'Aqil²⁹ dan ulama al-Hadawiyah -pecahan golongan Syiah al-Zaidiyah-, dan mayoritas ulama modern seperti: Abu Zahrah, Khallaf, Abdurrahman Hasan, Yusuf al-Qardlawi, Wahbah al-Zuhaili, Ali Ahmad Salus dan lain-lainya berpendapat bahwa *mustaghallah* wajib zakat³⁰. Pendapat mereka didasarkan pada beberapa dalil:

1. Al-Qur'an

خذ من أموالهم صدقة

Artinya: ambillah dari harta mereka zakatnya.

Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa Allah Swt memerintahkan untuk mengambil zakat dari harta kaum muslimin. Ayat tersebut masih bersifat umum, jadi semua harta yang wajib zakat diperintahkan untuk

²⁷ *Al-Sail al-jarrar alMudfiq ala Hadaiq al-Azhar*, Juz Ii, hlm 27, Dar Kutub al-Ilmiyah, Beirut, Libanon.

²⁸ Al-Qardlawi, Yusuf, *Fiqh al-zakah*, Juz I, hlm: 491.

²⁹ Al-Jauziyah, Ibnu Qayyum, *Bada'I al-Fawaid*, Juz III, hlm: 143, Dar al-Fikr, Beirut, Libanon., al-'Ajri, Ali bin Muhammad, *al-Maqasid al-Shalihah, fi al-Fatawa al-Wadliyah*, hlm: 315.

³⁰ *Fiqh al-Zakah*, Juz I, hlm: 492, al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islami wa adillatuh*, Juz II, hlm: 864, al-Salus, Ali Ahmad, *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi Mizan al-Fiqh al-Islami*, hlm: 412.

diambil termasuk juga *mustaghallah*, kecuali ada ayat atau keterangan dari hadits yang mengkhususkannya³¹.

2. Hadits Rasulullah Saw ketika mengutus Muadz bin Jabal ke negeri Yaman, beliau berkata:

فاعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراءهم

Artinya: umumkanlah kepada mereka bahwa Allah Swt. Sungguh telah mewajibkan zakat pada harta-harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir mereka.

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa Nabi Saw memerintahkan Muadz bin Jabal untuk mengambil zakat dari harta orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang fakir di negeri Yaman, tidak menutup kemungkinan juga termasuk kekayaan yang dihasilkan dari *mustaghallah* karena termasuk kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang kaya pada saat itu.

3. Dalil Qiyas

Ulama yang mewajibkan zakat *mustaghallah* mereka menguatkan pendapatnya dengan mengqiyaskan zakat *mustaghallah* dengan harta *tijarah* (perdagangan), menurut mereka, ada kesamaan antara *mustaghallah* dengan harta *tijarah*, dari segi sama-sama menghasilkan keuntungan dengan cara mengelola harta³².

4. Dalil logika

- a. Para *fuqaha'* sepakat bahwa *illah* (alasan) diwajibkannya zakat pada harta ialah *'النماء'* (berkembang) yang bersifat *ta'adduli* (bersifat lagika) artinya, ketentuan jenis-jenis harta *zakawiyah* yang telah ditentukan oleh syariat bukan harga mati artinya bukan hanya saja enam jenis, bisa jadi karena perkembangan zaman akan bertambah seiring dengan kemajuan zaman dan munculnya persoalan-

³¹ Abd Salam, Abi Yahya, *al-Jawahir al-Mudliyyah Syarh Nikat al-'Ibadat*, hlm: 130, Cet. II, th. 1994, Maktabah al-Yaman al-Kubra, San'a, Yaman.

³² *Al-Maqasid al-Syariah*, hlm: 2016-2017.

persoalan sosial dimasyarakat, lebih-lebih di zaman modern ini dimana *mustaghallah* dapat mendatangkan penghasilan yang sangat besar bagi pemiliknya, sedangkan hukum akan selalu berkembang dan berubah mengikuti perubahan illah (alasan)-nya³³.

- b. Bahwa hikmah disyariatkannya zakat ialah untuk membersihkan dan mensucikan harta dan diri pemilik harta itu sendiri serta untuk membantu meringankan beban ekonomi orang-orang fakir dan miskin dan bahkan pada awal pemerintahan Islam menjadi salah satu *income* yang sangat besar bagi kas negara untuk kepentingan penyebaran agama Islam, oleh karena itu maka mewajibkan zakat pada *mustaghallah* lebih *ihtiyath* (kehati-hatian) dari pada menghukumi tidak wajib³⁴.

Simpulan

Dari paparan di atas dapat disimpulkan beberapa kesimpulan antara lain:

1. *Mustaghallah* adalah harta kekayaan atau penghasilan yang didapat dari pengelolaan jasa persewaan seperti: villa, hotel, transportasi baik udara seperti perusahaan maskapai penerbangan, perusahaan *taxi*, jasa transportasi umum seperti: bus, atau penghasilan dari pengelolaan hasil produksi seperti perusahaan peternakan ayam petelor, perternakan sapi, lebah dan lain sebagainya yang tidak bergerak dibidang perdagangan.
2. Terjadi prokontra di antara ulama mengenai kewajiban zakat *mustaghallah*. Mayoritas ulama tradisional dan sebagian ulama modern menghukumi tidak wajib zakat yang didasarkan pada dalil-dalil al-Qur'an dan Hadits yang intinya mengatakan tidak didapatkan keterangan yang *sharih* (jelas) tentang keawajiban zakat *mustaghallah*, oleh kerena itu hukumnya tidak wajib zakat. Karena harta umat Islam itu suatu kemuliaan seperti hanya darah mereka yang tidak boleh diambil dengan alasan zakat jika tidak ada keterangan yang jelas dari syariat.

³³ *Zakat al-Amwaal wa Kaifa Ada'iha*, Hal: 192, *Fiqh al-Zakah*, Juz I, Hal: 493.

³⁴ *Fiqh al-Zakah*, Juz I, hlm: 493.

3. Sebaliknya mayoritas ulama kontemporer dan sebagian ulama tradisional justru mewajibkan zakat pada *mustaghallah*. Mereka juga melandaskan pada dalil-dali al-Qur'an, Hadits, Qiyas dan *dalil ma'qul* (logika) *hujjah* mereka ialah bahwa *mustaghallah* termasuk harta kekayaan yang *income*-nya sangat besar kepada pemiliknya, sesuatu yang belum disebutkan di dalam syariat secara *sharih* belum tentu tidak ada hukumnya, karena *illah* atau alasan kewajiban zakat pada harta yaitu *al-namaa'* (berkembang) yang termasuk *ma'qulah al-ma'na* - masih ada ruang untuk berubah- bukan *ta'abbudi* - yang sudah harga mati dari syariat dan tidak bias ditawarkan lagi- oleh karena itu harta-harta yang wajib zakat bisa bertambah tidak terpaku pada enam jenis di atas, di samping itu hikmah kewajiban zakat adalah untuk mensucikan dan membersihkan jiwa dan harta pemiliknya dan untuk membantu meringankan beban ekonomi fakir miskin, sedangkan faktanya para pemilik perusahaan-perusahaan itu sangat besar jadi yang lebih *ihthiyath* (hati-hati) mewajibkan zakat bagi para pemilik *mustaghallah* itu.

Dari kesimpulan di atas penulis lebih cenderung kepada pendapat ulama yang mewajibkan zakat *mustaghallah* sebab beberapa alasan:

1. Agama Islam sangat peduli dan perhatin terhadap kesejahteraan umat Islam terutama kaum *fuqara* dan *masakin*, oleh karena itu zakat diwajibkan bagi golongan orang kaya, supaya ada pemerataan dan tidak terjadi kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat.
2. Bahwa pelaku bisnis yang bergerak di bidang jasa dan manfaat seperti perusahaan jasa persewaan hotel, villa, transportasi dengan segala jenisnya merupakan perusahaan yang sangat besar. Penghasilan yang dipeoroleh juga sangat besar bahkan bisa melebihi industri perdagangan, jika karena alasan tidak ada nas yang *sharih* kemudian tidak diwajibkan zakat maka orang-orang kaya akan semakin kaya sementara kaum *du'afa*, *fuqara*, dan *masakin* akan semakin miskin karena sebagian dari harta orang-orang kaya tidak tersalurkan kepada mereka.
3. Bahwa hukum itu akan berubah seiring perubahan *illah*, karena perkembangan dan tuntutan zaman. Oleh karenanya yang lebih relevan ialah menghukumi wajib zakat pada *mustaghallah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abin, Ibnu. *Radd al-Muhtar ila al-Durr al-Mukhtar*.
- Al-Andalusi, Ibn Hazm. *al-Muhalla*. Dar Fikr Beirut, Lebanon.
- Al-'Ajri, Ali bin Muhammad, *al-Maqasid al-Shalihah, fi al-Fatawa al-Wadliyah*.
- Al-'Ajzi, Ali bin Muhammad, Dar al-Hikmah al-Yamaniyah, San'a, Yaman.
- Al-Binayah fi Syarh Hidayah, Dar Fikr, Bairut, Libanon.
- Al-Fatawi al-Ma'ashirah*, Cet II, Th. 2002, Dar al-Ilmi, al-Shafah, Kuwait.
- Al-Hanafi, Ibnu Humam. *Fath al-Qadir Syarh al-Hidayah*. al-Dasuqi, Muhammad bin Arafah, *Hasyiyah al-Dasuqi*. Dar kutub al-Ilmiyah, Beirut, Libanon.
- Al-Hanbali, Abi Ishaq Burahnuddin,. *al-mabda' fi Syarh al-maqna'*. al-Maktab al-Islami. Beirut, Libanon.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyum, *Bada'I al-Fawaid*, Dar al-Fikr, Beirut, Lebanon.
- Al-Khatib al-Syarbini, Muhammad Ibn. *Mughni al-Muhtaj*. Dar Fikr, Beirut. Libanon,.
- Al-Mabsut. Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, Libanon.
- Al-Mandhur, Ibnu. *Lisan al-Arab*. Dar Ihya' al-turats al-Arabi, dan Muassasah al-Tarikh al-Rarabi. Bairut, Libanon.
- Al-Mu'amalat al-maliyah al-Mu'ashirah fi Mizan al-Fiqh al-Islami*.
- Al-Mu'jam al-Wasit, Majma' al-Lughah al-arabiyah*, al-Idarah al-Ammah li al-Majma'at wa Ihya al-Turats.
- Al-Muntaza' al-Mukhtar min al-Ghails al-Midrar al-ma;ruf bi Syarh al-azhar*, Cet. I, th. 2003 M, Maktabah al-Turats al-Islami, Sha'dah, Yaman.

- Al-Murtadla, Ahmad bin Yahya, Dar al-Hikam al-Yamaniyah, San'a, Yaman.
- Al-Nawawi. *al-Majmu' al-Dardir*,
- Al-Qadlawi. *Fiqh al-Zakah*. Cet. II, Th. 1424 H. 2003 M. Maktabah Wahbah, Kairo, Mesir.
- Al-Sail al-Jarrar, *al-Mudfiq ala Hadaiq al-Azhar*, Dar Kutub al-Ilmiyah, Beirut, Lebanon.
- Al-Salus, Ali Ahmad, *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi Mizan al-Fiqh al-Islami*.
- Al-Syaukani, Muhammad Ali, al-Darari. *al-Mudliyyah Syarh Durar al-bahiyyah*. Maktabah al-Irsyad, San'a, Yaman.
- Al-Taaj al-madzhah li Al-Madzhah*, Dar al-Hikam al-Yamaniyah, San'a, Yaman.
- Al-Zarkashi, Badruddin Muhammad bin Bhadir, *al-Mantsur fi al-qawaid, A'maal mausu'iyah Musa'adah, Wazarah al-auqaf wa al-Shu'un al-Islamiyah*, Daulah Kuwait.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Zakah, Fiqh al-Islami a Adillatuh*,
- Ibnu, *al-Mughni*, Juz II, Hal: 491, al-Murtadla, al-Bahr al-Zakhkhar.
- Ibrahim Musthafa, Ahmad Hasan Ziyat, dkk. *al-Mu'jam al-Wasit, majma' al-Lughah al-arabiyyah*. al-Maktabah al-Islamiyah. Istanbul: Turki.
- Jum'ah, Muhammad Makki. *Zakat al-amwal wa kaifa Ada'uha fi al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Huda.
- Muhammad, Ahmad bin. 1410 H. *al-Syarh al-Shaghir Ala Aqrab al-Masalik ila Madhab al-Imam malik*, Cet. I, Th, 1410 H,
- Rusyd, Ibnu. 2003. *Bidayah al-Mujtahid Nihayah al-Muqtashid*, Cet. I. Muassasah al-Risalah Nasyirun. Beirut, Lebanon.

Salam, Abd & Abi Yahya. 1994. *al-Jawahir al-Mudliyyah Syarh Nikat al-'Ibadat*. Maktabah al-Yaman al-Kubra, San'a, Yaman.

Qudamah, Ibnu. *al-Mughni*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah, bairut, Libanon.

Ulaisy, Muhammad. *Minah al-Jalil 'ala Syarh Khalil*, Juz I, Hal: 322. Dar Shadir

Wazarah al-Adl, wa al-Syu'un al-Islamiyah wa al-Auqaf, Daulah al-Imarat al-Arabiyah al-Muttahidah. Qudamah.

Zaidan, Abd Karim, *Madkhal ila Dirasah al-Islamiyah*, Cet. XVI, Th. 2002. Muassasah al-Risalah, Bairut, Libanon.

